

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA MENGHADAPI TERORISME DALAM ERA DEMOKRATISASI

Sidratahta Mukhtar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia

E-mail: sidratahta_m@gmail.com

***Abstract:** Terrorism is a real threat that we face as a nation. Over the last decade, we have witnessed a wide range of terrorism acts directed to the foreigners, political leaders, religious facilities, airports, and the other strategic places. The characteristics of terrorism in Indonesia are very diverse, ranging from those caused by social and economic frustration to the terrorism for replacing the state ideology. This paper outlined the various Indonesia policies to face off the rise of terrorism after the regime of New Order since the climate of fairness and freedom of speech had become determinant factors.*

***Key words:** strategy; terrorism; democratization*

Abstrak: Terorisme merupakan ancaman nyata yang Kita hadapi sebagai bangsa. Lebih dari satu dasawarsa terakhir, Kita menyaksikan berbagai macam aksi terorisme yang ditujukan kepada pihak asing, tokoh politik, sarana ibadah dan bandara maupun tempat-tempat strategis lainnya. Karakteristik terorisme di Indonesia sangat beragam, mulai dari yang disebabkan oleh frustrasi sosial dan ekonomi, sampai pada terorisme dengan tujuan mengganti ideologi negara. Tulisan ini akan menguraikan berbagai kebijakan negara dalam menghadapi kebangkitan terorisme di Indonesia pasca berakhirnya Era Orde Baru, sebab iklim keterbukaan dan kebebasan berpendapat menjadi faktor determinan dalam munculnya terorisme.

Kata Kunci: strategi; terorisme; demokratisasi

PENDAHULUAN

Konteks Terorisme Politik Di Indonesia

Terorisme memiliki akar sejarah yang panjang dalam konteks perkembangan Indonesia sebagai negara-bangsa. Ketika Kita memperjuangkan kemerdekaan pada dekade 1940-an, teror politik diarahkan untuk menghadapi penjajah Belanda. Tokoh sentral yang dianggap sebagai Bapak Fundamentalisme Politik adalah S.M. Kartosoewirjo, yang semula adalah sahabat seperjuangan proklamator Bung Karno yang turut berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. S.M. Kartosoewirjo menjadi sangat berubah haluan politiknya ketika Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 sehingga melalui sebuah konferensi di Cisayong, Jawa Barat yang kemudian mengubah Masyumi Jawa Barat menjadi Majelis Islam (*Islamic Council*) dengan Kartosoewirjo sebagai Imam, sebagai pemimpin politik dan pemimpin agama. Organisasi Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpinnya dirubah menjadi Tentara Islam Indonesia (*Islamic Army of Indonesia*) (Van Dijk, 1987).

Dinamika Terorisme Internasional pun memiliki faktor dan motivasi yang relatif sama, yakni teror politik menggunakan kekerasan untuk melawan rezim yang dianggap tirani dan otoriter. Sejarah Revolusi Perancis diwarnai dengan aksi teror politik untuk mengganti rezim. Politik teror pada era kejayaan bangsa Romawi juga terjadi secara masif oleh kelompok Terorisme Revolusioner. Pada masa Revolusi Perancis, aksi teror merupakan strategi untuk menggulingkan penguasa yang otoriter. Akar terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap kesuburan pohon terorisme, tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat yang fundamentalis (Hendropriyono, 2009). Dorongan untuk melakukan aksi terorisme politik dan mengubah bentuk negara dilakukan karena dua alasan, yakni: Negara tidak mampu memberikan hak-hak mereka yang terjemurus oleh kemiskinan struktural dan sebagian umat Islam Indonesia secara geneorologis memiliki akar perjuangan yang kuat dalam melawan penjajahan di masa lalu.

Teori Terorisme Dan Partisipasi Non-Konvensional

Menurut Sinclar (1997) dan Djelantik (2008), sejarah mencatat bahwa salah satu aksi terorisme yang paling klasik dilakukan oleh kelompok Sicarii di Palestina (66-73 AD), yang merupakan sekte agama yang terorganisir yang anggota-anggotanya dikategorikan sebagai golongan masyarakat awam. Istilah terorisme baru menjadi sangat populer ketika terjadi Revolusi Perancis, khususnya pada periode 1793-1794 di mana terorisme memiliki konotasi yang positif. Aksi terorisme didasari oleh keinginan masyarakat Perancis untuk memulihkan kondisi yang kacau dan anarkis pasca terjadinya pemberontakan rakyat Perancis pada tahun 1789. Pelaku terorisme masa Revolusi Perancis adalah unsur-unsur pemerintah (*state actors*). Bagi mereka, terorisme diarahkan untuk mendukung cita-cita demokrasi. Salah satu tokoh rezim teror, Maximilien Robespierre mengatakan bahwa dalam masa revolusi harus menggunakan cara-cara teror agar dapat tampak sebagai pemenang. Karakteristik utama terorisme di Perancis masa revolusi pada masa itu adalah dengan mendorong rezim yang sistematis, liberal dan terorganisir dengan baik. Selain itu, menciptakan masyarakat Perancis baru (*new France*) yang lebih baik dan demokratis. (Masyhar, 2009)

Terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) merupakan intimidasi yang memaksa; (2) memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu; (3) korban bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan perang urat saraf, yaitu “bunuh satu orang untuk menakuti ribuan orang”; (4) target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; (5) pesan aksi cukup jelas, meskipun pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; (6) para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang untuk agama dan kemanusiaan. Wilkinson (1997) menyebut bahwa motivasi terorisme disebabkan oleh ketidakadilan di bidang

politik. Erik (2013) mengatakan bahwa memang negara-negara semi demokrasi melahirkan banyak terorisme. Dalam beberapa kasus, demokrasi dan terorisme memiliki korelasi tapi memiliki hubungan yang kompleks. Negara-negara semi demokrasi yang mengalami transisi demokrasi lebih banyak lahirkan konflik kekerasan dan demokrasi di satu sisi, dan totalitarianisme di sisi lainnya.

Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan warga biasa dalam mempengaruhi kebijakan umum. Menurut Surbakti (2010), karena keputusan politik mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Almond (1975) mengungkapkan bahwa terdapat kecenderungan partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik. Salah satu aspek yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi adalah keterlibatan Pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Konsekuensi dari tindakan-tindakan Pemerintah yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi tindakan Pemerintah yang mungkin merugikan kepentingannya. Menurut Almond (1975), meluasnya ruang lingkup aktivitas Pemerintah merangsang timbulnya tuntutan yang terorganisir untuk terlibat dalam pembuatan keputusan politik. Almond (1975) menunjukkan macam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara yaitu: *pertama*, kegiatan politik konvensional sebagai bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. *Kedua*, bentuk non-konvensional termasuk yang legal (seperti: petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara (Almond, 1975). Menurut Gurr (2003), tindakan kekerasan politik bersifat episodik dalam sejarah sebagian besar masyarakat politik dan kronis dalam beberapa masyarakat. Gurr (2003) mengatakan bahwa demonstrasi, protes dan tindakan kekerasan biasanya dipergunakan oleh orang untuk mempengaruhi kehidupan politik dan kebijakan Pemerintah. Bagi Dahl (1985) warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif, dan hal itu dilindungi oleh hukum. Berbagai regulasi dan aturan-aturan lama yang melembagakan otoritarianisme digantikan dengan sistem politik yang demokratis (Potter, 2010).

Terorisme dalam demokrasi menurut Gurr (2003) dapat dikategorikan sebagai terorisme politik. Terorisme politik dalam masyarakat demokratis hampir selalu menimbulkan konflik-konflik besar dan mencerminkan, meskipun menyimpang, keyakinan dan aspirasi politik dari segmen sosial yang lebih besar. Gurr (2003) mengatakan bahwa tindakan kekerasan di alam demokrasi perlu diterima oleh kelompok pendukungnya sebagai kegiatan politik dalam artian yang tidak konvensional. Kelompok masyarakat, faksi dan golongan muncul dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim, yakni: radikalisme dan reaksi.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Terhadap Terorisme

Kebijakan negara dalam menghadapi terorisme sangat berbeda pada periode Era Orde Baru dengan Reformasi. Pada masa Orde Baru, pendekatan penanggulangan terorisme mengutamakan peran TNI sebagai alat negara. UU yang digunakan adalah undang-undang subversif, sedangkan pada masa orde baru menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. UU itu merupakan pengembangan dari kebijakan negara dalam bentuk Perppu Nomor 2 Tahun 2002.

Pada masa Orde Lama, pendekatan penanggulangan terorisme lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan dan kemiliteran. Pada masa ini, Negara sedang dalam upaya pembentukan rezim dan pertahanan diri dari ancaman penjajahan yang berusaha untuk kembali ke Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sekarang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peranan yang sangat dominan dalam bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Peranan militer juga meliputi upaya untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan, termasuk mengatasi berbagai usaha pemberontakan dan terorisme di dalam negeri. Pada masa Orde Baru, di mana ABRI menjadi kekuatan politik utama dan pimpinannya menjadi pemimpin politik, pendekatan penanggulangan terorisme sedikit bergeser. Kekuatan militer masih menjadi ujung tombak dalam bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Namun, pendekatan sekuriti dalam upaya penanggulangan terorisme ini mengutamakan kemampuan intelijen sebagai ujung tombak (Yunanto, dkk, 2014). Sementara pada Era Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi, kebijakan terorisme menekankan pada penegakan hukum karena terorisme dikaitkan dengan tindakan pelanggaran hukum pidana, meskipun terorisme dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar-golongan. Dilihat dari pernyataan yang tertera di pasal ini, peran serta masyarakat menjadi sangat penting karena titik tolak diundangkannya upaya penanggulangan terorisme akan selalu bermuara pada terjaminnya kehidupan dan keamanan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, akan dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 15 (lima belas) tahun. Dari isi pasal ini bisa dilihat bahwa masyarakat memang tidak bisa hanya diam ketika melihat ada upaya-upaya jahat yang akan dilakukan. Peran masyarakat untuk berani dan mau melaporkan menjadi sangat diperlukan, sebab aksi teror tidak bisa dilepaskan dari interaksi dan sosialisasi pelaku teror pada masyarakat tempat ia tinggal. Sensitivitas dan tingkat kewaspadaan masyarakat

menjadi selalu penting untuk ditingkatkan, terutama bila mengetahui gejala-gejala mencurigakan yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (Sidratahta, 2015).

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) mengemukakan komitmen Pemerintah untuk merespons secara cepat dan mempertimbangkan sejumlah isu dan pandangan dari kalangan DPR dan masyarakat sipil terhadap dampak kebijakan anti terorisme. Fokus Pemerintah adalah pada amandemen terhadap Perppu I dan Perppu II tentang anti terorisme dan pemberlakuannya dalam kasus Bom Bali I. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa ada beberapa hal yang akan diamendemen dalam Undang-Undang Antiterorisme. Salah satunya adalah Pasal 26 tentang penangkapan tersangka teroris. Selama ini ada anggapan di masyarakat bahwa dengan Pasal 26 seolah-olah membuat para tersangka teroris bisa ditangkap semena-mena, padahal hal itu tidak benar. Menurut Yusril, amendemen Undang-Undang Antiterorisme tidak akan mengarah kepada *Internal Security Act (ISA)* seperti yang berlaku di Singapura atau Malaysia.

Sementara itu, Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Polkam akan lebih terfokus pada masalah kemungkinan direvisinya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Rapat juga akan membahas langkah-langkah simultan dalam mencegah terorisme. Menurut SBY, Pemerintah Indonesia tidak akan merujuk pada ISA Model Singapura atau Malaysia. “Masukan dulu ke laci, dikunci lalu secara jernih Kita melihat apa yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Teroris yang sudah Kita miliki. Dikatakan pula, ada tiga kemungkinan yang akan dihasilkan dalam rapat Koordinasi Polkam besok. *Pertama*, menganggap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 itu sudah cukup memadai. *Kedua*, merevisinya, dan *ketiga* apakah perlu undang-undang keamanan dalam negeri yang sifatnya lebih tajam dan luas. Meski Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 lebih luas dibanding yang dimiliki oleh negara lain, tapi itu tidak penting. Yang lebih penting adalah apakah undang-undang itu sudah pas atau belum dengan kondisi di Indonesia, bukan pengalaman negara lain.” (Haryono, 2010).

Studi dari Universitas Gadjah Mada (Haryono, 2010) menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah menghadapi terorisme dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis: (1) Pembiaran, Pemerintah memandang aksi terorisme sebagai tindakan kejahatan biasa sehingga Pemerintah tidak terlihat adanya perubahan kebijakan menghadapi ancaman terorisme itu; (2) Respons aktif, bentuk respons seperti ini diperlukan sebagai bentuk kesungguhan Pemerintah dalam menangani tindakan terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti memburu para pelaku, membongkar motif dan jaringannya, menghukum para pelaku dan melakukan deradikalisasi. (3) Kontra teror sebagai reaksi terhadap tindakan terorisme langsung kepada sasaran yang dituju. Pemerintah melakukan serangan balasan terhadap kekuatan-kekuatan dan sel-sel terorisme. Contoh pendekatan ini adalah respons Amerika Serikat dalam menghadapi kelompok Al Qaeda di Afganistan. Cara

merespons seperti ini untuk menunjukkan kesungguhan dalam menghadapi terorisme sekaligus sebagai bentuk perlawanan ideologi terorisme dalam jangka panjang. (4) Melunak, respons seperti ini dilakukan dengan cara menuruti sebagian atau semua tuntutan pihak teroris, terutama pada kasus penyanderaan dan pembajakan pesawat. Respons seperti itu merupakan indikasi Negara yang lemah. Perkembangan terorisme di Indonesia, khususnya dalam sejumlah kasus di Ambon, Poso, Papua dan lainnya menunjukkan kondisi negara yang lemah dan absennya peran aparat negara sebagai pelaksana fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Menarik untuk dipahami tentang semangat dari kebijakan negara menghadapi terorisme. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan enam prinsip-prinsip umum dan kerangka kerja dalam menghadapi aksi teror. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merumuskan prinsip dasar kebijakan anti terorisme: (1) Supremasi hukum, yaitu penggunaan kerangka hukum selalu menjadi basis pedoman dari aksi kontra teror. Independen mengandung pengertian bahwa Indonesia akan selalu berusaha mencapai konklusi dan melakukan aksi di dalam negeri tanpa harus bergantung pada pihak manapun. Semua data intelijen, rekomendasi dan pandangan dari pihak luar akan tetap diterima dengan baik sebagai masukan. Pemerintah Indonesia tidak akan didikte oleh kekuatan asing manapun, tetapi tetap mengandalkan kemampuan sendiri dengan kerja yang profesional dan didasari oleh penggunaan data yang akurat. (2) Indiskriminasi, berarti dalam upaya kontra teror, Pemerintah Indonesia tidak akan menuduh dan hanya memfokuskan pada satu kelompok saja, baik itu kelompok etnis, agama maupun kepentingan. Semua warga negara Indonesia akan diperlakukan sama di bawah Undang-Undang Anti Terorisme. Jika ada satu organisasi teroris yang menjadi target operasi, itu semua didasari oleh tindakan mereka bukan karena identitas religi atau etnis. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia juga memahami jika ada beberapa kelompok di Indonesia yang kerap menggunakan perbedaan suku dan agama sebagai alasan untuk memicu kekerasan. (3) Prinsip independensi, yaitu sifat bebas dalam membuat kesimpulan dan mengambil tindakan, rekomendasi ataupun harapan masyarakat Internasional diposisikan sebagai masukan dan pertimbangan. Artinya, semua tindakan dan keputusan tidak didasarkan pada intervensi dari pihak manapun, tetapi didasarkan pada temuan akurat dan profesional melalui proses dan mekanisme yang akuntabel demokrasi. Beberapa prinsip kebijakan negara adalah prinsip koordinasi, prinsip demokrasi. Semangat Pemerintah adalah mencari keseimbangan antara otoritas Pemerintah dan prinsip kontrol masyarakat atas kinerja Pemerintah dalam memerangi terorisme selalu terbuka melalui mekanisme parlemen (DPR dan MPR), media cetak maupun elektronik dan lembaga swadaya masyarakat. Aspek partisipasi yang merefleksikan bahwa perang melawan teror tidak akan berhasil dimenangkan jika menjadi tugas semata Pemerintah. Partisipasi dari masyarakat, kerjasama antar-komunitas dan antara masyarakat dengan Pemerintah, merupakan hal yang sangat vital dalam perang melawan terorisme (Sidratahta, 2013).

Mengacu kepada kebijakan di atas, sebenarnya kebijakan anti terorisme yang ditempuh Pemerintah berada pada pilihan yang rasional dan tepat sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan terorisme masih jauh dari keberhasilan. Terorisme masih tumbuh subur di Indonesia, sel-sel dan jaringan, serta aktor-aktor terorisme baru bermunculan. Terorisme dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku yang sama. Setelah mengalami proses pengadilan dan hukuman, sebagian pelaku teror melakukan aksinya kembali. Disinilah letak permasalahannya, yakni bahwa terorisme perlu menerapkan kebijakan dan operasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanggulangannya. Aparat dan aktor yang bertanggung jawab terhadap masalah terorisme perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mencegah dan menggunakan pendekatan kemanusiaan, serta keadilan ketika berhadapan dengan ancaman terorisme.

Pendekatan kemanusiaan, dialogis dan preventif perlu dikedepankan mengingat hakikat ancaman keamanan terorisme bukanlah berasal dari ancaman asing berskala besar seperti yang dicitrakan, tetapi bentuk dan aksi terorisme Indonesia dengan khas budaya Indonesia, yakni terorisme kampung. Karena UU anti teror di Indonesia meniru UU anti teror berskala besar seperti milik Amerika Serikat dengan menggunakan cara dan pendekatan *hard power* yang represif dan menggunakan aktor militer, maka terorisme yang semula kecil dan bersifat “kampung” berubah menjadi sebuah kekuatan besar yang solid dan sulit untuk dikendalikan.

Pendekatan Keamanan Komprehensif

Salah satu pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih problematif di Indonesia saat ini adalah belum adanya strategi, pola dan sistem keamanan yang dapat menyinergikan peran dan tugas semua instrumen keamanan nasional. Sebab, dalam menghadapi ancaman perang asimetrik yang terjadi seperti ISIS, tidak mungkin dapat diatasi dengan komprehensif tanpa kerjasama dan koordinasi antar-aktor dan lembaga keamanan nasional. Masalahnya, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang dirancang untuk sinergi dan koordinasi itu tak kunjung rampung setelah lebih dari satu dasawarsa dibahas dalam program legislasi nasional. Indonesia mengalami semacam ketakutan menyusun regulasi yang berbau “pendekatan politik keamanan”, sebab di masa lalu, Undang-Undang Anti Subversi yang berlaku pada jaman Orde Baru digunakan untuk menjerat aktivis dan tokoh politik radikal, yang ketika Kita memasuki Era Demokratisasi dikategorikan sebagai kebijakan yang melanggar HAM dan diskriminasi terhadap warga negara.

Model negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa yang membuat regulasi anti terorisme yang menyerupai Undang-Undang Anti Subversi ternyata efektif dalam menghadapi ancaman terorisme di tingkat domestik. Dalam konteks Pemerintah ingin membuat Perppu anti ISIS, maka mungkin lebih baik dilanjutkan dengan pembahasan RUU Kamnas agar menyempurnakan Undang-Undang Tentang Polri dan TNI yang ada dalam kerangka sistem

keamanan yang komprehensif ke depan. Untuk menghadapi ISIS yang mendapat dukungan yang cukup besar dari jaringan kelompok fundamentalisme di Indonesia, perlu dilakukan dialog dan pendekatan kemanusiaan kepada mereka. Asas praduga tak bersalah perlu dikedepankan agar menimbulkan respek dan kepercayaan terhadap Pemerintah saat ini. Peningkatan kepercayaan terhadap Pemerintah dapat mengurangi harapan, dukungan dan loyalitas pada ISIS. Mengingat permasalahan dan perkembangan terorisme yang mengalami peningkatan di berbagai daerah, maka regulasi anti terorisme khususnya Undang-Undang anti terorisme perlu diperkuat/disempurnakan.

Berbagai potensi terorisme dan fundamentalisme yang berkembang di Indonesia saat ini dikategorikan sebagai basis terorisme agama (*religious terrorism*), meskipun demikian terdapat faktor-faktor yang memberikan ruang bagi pilihan dan harapan masyarakat pada tumbuhnya terorisme/ISIS, yakni: adanya ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi, serta ketidakpastian hukum. Apabila Pemerintah dan masyarakat sipil dapat mengatasi secara bersama-sama masalah-masalah sosial, seperti: kemiskinan, ketimpangan sosial, konflik sosial, korupsi dan lain-lain, maka dengan sendirinya akan muncul *public trust* yang memberi peluang bagi dukungan publik dan harapan terhadap peran Negara dalam membangun masyarakat dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Mbai, 2014).

Pemerintahan kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla saat ini perlu memaksimalkan perannya dalam mengatasi masalah-masalah sosial, pembangunan dan kesejahteraan bangsa yang pada akhirnya akan memberikan efek positif dan konstruktif pada perubahan orientasi masyarakat yang menolak segala bentuk fundamentalisme, radikalisme dan juga ancaman ISIS. Salah satu pilihan yang lebih meyakinkan adalah perlunya penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan terorisme. Peran masyarakat dalam berbagai bidang dalam pencegahan terorisme (Sidratahta, 2013):

1. Bidang Agama, Pendidikan dan Dakwah
 - a. Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan kebangsaan remaja masjid, rohis dan aktivis dakwah kampus dengan membentuk secara khusus kader gerakan anti-terorisme dan penguatan sosialisasi bahaya terorisme ke para jamaahnya.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan kebangsaan untuk guru-guru pendidikan agama Islam terhadap ancaman terorisme agar disosialisasikan ke siswa-siswinya.
2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum
 - a. Mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk kalangan pemuda agar memiliki kemandirian ekonomi, dengan harapan agar menutup peluang mereka terlibat dalam aksi terorisme.
 - b. Menyelenggarakan pentas budaya dan festival keraton nusantara dengan mengusung tema anti terorisme dan kecintaan terhadap realitas multikulturalisme.

- c. Mengintensifkan kajian empat pilar kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika untuk pemuda agar dijauhi dari sikap sektarianisme yang menyebabkan terjadinya aksi terorisme.
3. Bidang Pemberdayaan Media Massa, Humas dan Sosialisasi
 - a. Melakukan konsolidasi digital dengan membuat *blogger* cinta damai untuk kampanye pencegahan terorisme.
 - b. Membangun aliansi jurnalis yang aktif mempropagandakan semangat anti terorisme dengan pembentukan konsorsium tolak terorisme.
 - c. Membuat grup *facebook*, *twitter* dan *website* anti terorisme.
4. Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan
 - a. Mengadakan Porseni antar-remaja mesjid dan aktivis dakwah kampus melalui olahraga dan seni.
 - b. Mensosialisasikan bahaya terorisme di kalangan ibu pekerja dan komunitas arisan.
 - c. Membangun basis anti terorisme di institusi keluarga dengan membentuk korps keluarga anti terorisme.
5. Bidang Kajian dan Penelitian
 - a. Melakukan riset partisipatoris terhadap ideologi radikal.
 - b. Menerbitkan buletin, buku dan laporan penelitian mengenai sumber pendanaan terorisme.
 - c. Menyebar jejaring peneliti pemuda dengan menyusupkan ke jantung-jantung kelompok radikal sekaligus menyadap data, info dan dinamika ideologi aksi terorisme.

KESIMPULAN

Pendekatan penanggulangan teror dengan cara keras (*hard power*) tidak menyelesaikan ancaman teror dalam jangka panjang. Apalagi iklim kebebasan dan reformasi di Indonesia memungkinkan untuk bertumbuh dan berkembangnya pemikiran, jaringan dan tindakan terorisme tersebut. Pendekatan *hard power* dengan penggunaan unsur pasukan pemukul, seperti Densus 88 dan Brimob dapat memicu munculnya aksi-aksi balasan oleh aktor terorisme. Selain itu, pendekatan *hard power* juga dapat menimbulkan kecemburuan diantara aktor pasukan khusus (Koppasus, Paskhas, Denjaka, DenGultor) beserta perangkat negara lainnya yang melaksanakan fungsi penanggulangan terorisme tidak dimaksimalkan. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme diharapkan dapat merevisi sejumlah masalah terkait sistem pemberantasan terorisme dan penggunaan lembaga dan badan anti teror di lingkungan TNI dan Polri secara proporsional dan adil.

Menyadari perkembangan itu, Pemerintah (BNPT, Densus 88 dan lain-lain) mengubah strategi dan aksi pemberantasan terorisme menjadi pendekatan yang bersifat *soft power*. Pendekatan ini dilakukan untuk melakukan langkah deradikalisasi terhadap pelaku terorisme dan keluarganya. Hal ini bisa disebut sebagai pendekatan kemanusiaan yang berakar dari budaya Indonesia yang saling menghargai dan menghormati sesama. Di samping itu, deradikalisasi dilakukan dengan mengubah *mindset* pesantren-pesantren yang berpotensi sebagai “tanah” dari “pohon” terorisme itu. Dalam hal ini, Pemerintah dapat mengajak para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan pendekatan studi dan aksi Islam yang ramah dan moderat. Melalui dialog-dialog di berbagai lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal, dapat dijelaskan tentang pentingnya kebebasan yang bertanggung jawab, demokrasi dan Islam; perkembangan politik dan agama di dunia Internasional; serta dampak tindakan terorisme bagi Bangsa Indonesia. Selain itu, deradikalisasi juga menawarkan solusi konkret untuk membangun ekonomi dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan.

Kemitraan juga merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan. Pola kemitraan dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan terorisme, terutama pada strategi pencegahan kepada kalangan masyarakat yang sudah terpengaruh atau mengalami radikalisisasi. Partisipasi publik sangat penting untuk membahas dan mencari solusi yang terbaik bagi para korban yang terpengaruh pemikiran dan doktrin radikalisme. Masalah berikutnya, apakah Negara telah memiliki wadah dan media yang memungkinkan untuk melibatkan masyarakat dalam rangka penanggulangan terorisme. Dalam konteks ini, BNPT belum memiliki kelembagaan yang memadai bagi program deradikalisasi tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang terdapat di semua provinsi dan kabupaten/kota di tanah air. Masyarakat dapat dilatih dan diberdayakan potensinya untuk membantu negara/pemerintah dalam melakukan deteksi dini dan terlibat aktif menyukseskan penanggulangan terorisme, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kita berharap agar terorisme dapat diselesaikan melalui pendekatan ke-Indonesiaan, pendekatan kemanusiaan dan respek terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali, CV.
- Almond, Gabriel A. 1975. *Political Socialization and Culture and Political Participation*. Dalam *Comparative Politics Today*. Boston: Little, Brown and Company.
- Mbai, Ansyad. 2014. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta: AS Production Indonesia.

- Case, Erik S. 2013. *Terorisme. Dalam Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke 21* (Jilid 1). Jakarta: Kencana Group.
- Sinclar, Andrew. 1997. *An Anatomy of Terror: A History of Terrorism*. London: Mcmillan.
- Djelantik, Sukawarsini. (2010) *Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Gurr, Ted Robert. (2003). *Terorisme dalam Demokrasi: Basis Sosial dan Politiknya*. Dalam *Origins of Terrorism*. Jakarta: Murai Kencana.
- Hendropriyono, A.M. (2009). *Terorisme, Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*. Jakarta: Kompas Press.
- Haryono, Endy. *Kebijakan Anti Terorisme Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 14, Nomor 2, November 2010.
- Masyhar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukhtar, Sidratahta. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia*. Modul BNPT.
- _____. 2015. *Kebijakan Anti Terorisme*. Makalah Seminar Nasional, Satgas NTB.
- Potter, David. 2010. *Explaining Democratization*. Dalam *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik* (Cetakan VII). Jakarta: Grasindo
- Van Dijk, Cornelis. 1987. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Wilkinson, Paul. 1997. *Terrorism and the Liberal State*. London: The Mcmillan Press Ltd.
- Yunanto, S. dkk. 2014. *Perkembangan Kebijakan Terorisme di Indonesia*. Cefas UKI, Laporan Penelitian.